



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1363 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera;
- b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B.162/ Menko/ Polhukam/ HK04/ 10/ 2016 perihal Pembentukan Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/ 4277/ SJ tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Ambon dengan susunan personil sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Penanggung Jawab:
Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli Daerah kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Nasional.
 - b. Ketua Pelaksana:
 1. Membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan daerah;
 2. Melaporkan kegiatan satgas kepada Walikota secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi;
 3. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan satgas;
 4. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan harian dan seluruh sub satgas.
 - c. Staf Ahli:
Memberikan masukan dan saran kepada Walikota berkaitan dengan tugas satgas, dan memberikan asistensi terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan satgas.
 - d. Sekretaris:
Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Tugas dalam administrasi umum, keuangan, penyediaan data dan informasi
 - e. Kelompok Kerja Unit Intelijen:
 1. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli;
 2. Melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;
 3. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana Satgas;
 4. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh satgas sapu bersih dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan satgas;
 5. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik.
 - f. Kelompok Kerja Unit Pencegahan:
Melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungli.

- g. Kelompok Kerja Unit Penindakan:
Melakukan upaya-upaya represif (OTT) sesuai kewenangannya terhadap para pelaku pungli di seluruh instansi terkait daerah yang memberikan pelayanan publik.
- h. Kelompok Kerja Unit Yustisi:
Memberikan masukan dan saran kepada Ketua Pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, apakah dilakukan penindakan secara administrasi atau secara pidana sesuai kewenangannya.

- KETIGA : Sistem pelaporan atas pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Ambon melalui posko yang berkedudukan di Sekretariat Inspektorat Kota Ambon.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kota Ambon Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 APRIL 2025

WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 1363 TAHUN 2025
 TANGGAL 25 APRIL 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
 KOTA AMBON


SUSUNAN TIM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	PENANGGUNG JAWAB	WALIKOTA AMBON
2	WAKIL PENANGGUNG JAWAB I	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PULAU AMBON DAN PULAU-PULAU LEASE
3	WAKIL PENANGGUNG JAWAB II	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMBON
4	KETUA PELAKSANA	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PULAU AMBON DAN PULAU-PULAU LEASE
5	WAKIL KETUA PELAKSANA I	INSPEKTUR KOTA AMBON
6	WAKIL KETUA PELAKSANA II	KEPALA SEKSI INTELJEN KEJAKSAAN NEGERI AMBON
7	STAF AHLI	SEKRETARIS KOTA AMBON
		ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT KOTA AMBON
		ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT KOTA AMBON
		ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT KOTA AMBON
		KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KOTA AMBON
8	SEKRETARIS	MARIETJE LATUHERU, S.SOS., M.SI.
	WAKIL SEKRETARIS	RIDWAN ODAR, S.T.
9	KEPALA BIDANG OPERASIONAL	KOMPOL JOHANIS TITUS, S.AP.
	ANGGOTA	ANDRIYANTI M. AKBAR, S.H.
10	KEPALA BIDANG LOGISTIK	KOMPOL JANDRY F. ALFONS, S.SOS.
	ANGGOTA	SIMON HEIN KOEDOEBOEN, S.H.
	ANGGOTA	BARTJE H. J. RUMAHLATU, S.H.
11	KEPALA BIDANG UMUM	IPDA VANLY FRANKY KEMPA, S.H.
	ANGGOTA	AIPDA SULFI LAKAMARU
	ANGGOTA	BRIGPOL PUTRI HULANDARI
12	KEPALA BIDANG KEUANGAN	HEINDRIK C. HELAHA, S.E.
	ANGGOTA	LEONORCE HAHUWA, S.E.
13	KEPALA BIDANG DATA DAN INFORMASI	IPDA JANETE LUHUKAY
	ANGGOTA	MESKE LATUPEIRISSA, S.T.
14	KEPALA POKJA UNIT INTELJEN	AKP JULKISNO KAISUPY
	WAKIL KEPALA POKJA UNIT INTELJEN	IPTU FERIZAL
	SEKRETARIS	GAMA PALIAS, S.H., M.H.
	ANGGOTA	AIPTU JHON A. TALLE
	ANGGOTA	AIPTU YOHAN MICHAEL MANUHUTU

f

	ANGGOTA	AIPDA ACHMAT BAKHRIL SANAKY
	ANGGOTA	AIPDA DOMILIUS S. BURANNA
	ANGGOTA	RAMDHANI HERMANSYAH, A.MD
	ANGGOTA	KADEK AGUS ARTA WIGUNA
	ANGGOTA	MUHAMMAD ILHAM SURURI
	ANGGOTA	SANY APRIAN
15	KEPALA POKJA UNIT PENCEGAHAN	AKP JONIAS HENDRIK LAIMEHERIWA
	WAKIL KEPALA POKJA UNIT PENCEGAHAN	IPTU KARTINI PELU, S.E.
	SEKRETARIS	BRIPKA SENDI SOEBIJANTORO
	ANGGOTA	AIPDA SUPARDI MHL
	ANGGOTA	WENDY R. RISAKOTTA, S.E.
	ANGGOTA	BRIPKA PAOL IZAAC MATRUTTY
	ANGGOTA	ROSALYN LETELAI, S.E., M.M.
16	KEPALA POKJA UNIT PENINDAKAN	IPDA ZAENAL, S.H.
	WAKIL KEPALA POKJA UNIT PENINDAKAN	HUBERTUS TANATE, S.H., M.H.
	SEKRETARIS	ELSYE B. LEONUPUN, S.H.
	ANGGOTA	IPDA MUH JABIR RENUAT, S.H.
	ANGGOTA	AIPDA I DEWA GEDE PURNAMA
	ANGGOTA	AIPDA PATRICK PATTIRADJAWANE, S.H.
17	KEPALA POKJA UNIT JUSTISI	AKP RYANDO ERVANDES LUBIS, S.Tr.K., S.I.K., M.H.
	WAKIL KEPALA POKJA UNIT JUSTISI	DONALD RETTOB, S.H., M.H.
	SEKRETARIS	B. V. KAYA, S.H.
	ANGGOTA	ELLA UBLEUW, S.H., M.H.
	ANGGOTA	AIPDA ROY ALTHUR SINAY, S.H.
	ANGGOTA	AIPDA JOSEPHINA RUMTHE
	ANGGOTA	BRIGPOL HENDRA LA OMI

WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA